



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-07/01/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kotabaru Nomor : Print-07/O.3.12/Es/01/2023;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor B-1945/O.3.12/Es/11/2022;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022, tertanggal 19 Agustus 2022;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- a. Penasehat / Pengarah
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina / Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasihat : Rp. 1.600.000,-/Bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/Bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.050.000,-/Bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 14 Januari 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,



MOHAMAD ERFAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-07/01/2023
 TANGGAL : 10 JANUARI 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU NOMOR
 006/HK.01.01/K.KS-07/10/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
 HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

STRUKTUR

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum., M.Ag	KETUA BAWASLU KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
2	AKBP H.M. GAFUR ADITYA H. SIREGAR, S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
3	Dr. ANDI IRFAN SYAFRUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	PENASEHAT/ PENGARAH
4	FAT HURRAHMAN, S.Pd.I., M.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
5	AKP SOFYAN, S.I.K.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
6	Dr. MOHAMAD FIKRI NURIANA, S.H., M.H.	KASI INTELIJEN KEJARI KOTABARU	PEMBINA/ PENANGGUNG JAWAB
7	AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum	KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTABARU	KETUA/ KOORDINATOR
8	AKP ABDUL JALIL, S.I.K., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTABARU	KOORDINATOR
9	SENO AJI, S.H.	KASI TIPIDUM KEJARI KOTABARU	KOORDINATOR
10	ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.Sy., M.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
11	RUSDIANSYAH, S.H.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA

12	IPDA KITY TOKAN, S.H., M.H.	KBO SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
13	IPDA SANDY ROSADI, S.H.	SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
14	AIPDA MOCHAMMAD ARIEF	BA UNIT TIPIDUM SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
15	IPDA SURYA BAKTI SIREGAR, S.Tr.K	KANIT TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
16	AIPDA RISKIANTORO. K, S.H.	PS. KANIT PPA SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
17	AIPDA CANDRA WAHYUDI, S.H.	BA UNIT TIPIKOR SAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
18	MILITANDITYO ALFATH ARVIANSYAH, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
19	AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
20	GHANI YOGA PRATAMA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
21	MUHAMMAD HAFIZ ALFARIZI, S.H.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
22	MUHAMMAD NURRAHMAN YASIN	BENDAHARA PEMBANTU	ANGGOTA
23	SYAYID AHDAR, A.Md	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN & DATIN	ANGGOTA
24	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN & DATIN	ANGGOTA
25	SUKO YUWONO, S.Pd.I.	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS & HUMAS	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,



MOHAMAD ERFAN